

MAHKAMAH AGUNG RI

Pengadilan Agama Amuntai Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai

Nomor SOP	SOP/AP/15						
Tanggal Pembuatan	04 September 2017						
Tanggal Revisi III AG	28 Januari 2021						
Tanggal Efektif	29 Januari 2021						
Disahkan/oleh	Ketua Rengadilan Agama Amuntai Rusujansyah,S.Ag						

SOP PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN PEMBERITAHUAN DARI PENGADILAN AGAMA LAIN

Dasar Hukum: Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/IU2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor : KMA/001/SKII/1991 tentang Pola-pola pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan

- Administrasi Peradilan; 390 HIR/718 RBg dan 119 HIR/142 RBg;
- SEMA No. 06 tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
- Persekma No. 002 tahun 2012 tentang Monitoring dan Evaluasi SOP;
- Permenpan No. 035 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
- SK Dirjen No.019/DjA/HM.25/SK/III//2014

10.1.1	
Keterkaitan	
**CECTER RESIDENT	4

SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan

SOP Persidangan

SOP Transparansi dan Informasi perkara

SOP Pemanggilan pihak secara langsung

SOP Pemanggilan pihak melalul Kepala Desa

Peringatan :

- Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah
- Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesalan perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014)

Kualifikasi Pelaksana :

- Menguasal tatacara pemanggilan Menguasal wilayah hukum PA/Msy tempat tujuan Memiliki kewenangan menunjuk Jurusita / Jurusita
- Pengganti
- Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online
- Memahami teknis acara/ hukum acara
- Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, Relaas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun online

Pencatatan dan pendataan:

Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun online

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Koordinator Tabayyun	Pengelcia SriMasuk Umusn	PaniteraWapan	Jerusta/JSP	Para Pihak	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Mendownload (printout) Surat Pengantar Bantuan dan bukti pengiriman blaya permintaan bantuan, menggandakan 2 rangkap	7					Jaringan internet, aplikasi tabayyun	10 Menit	Surat pengantar, bukti kirim biaya
2.	Mencatat dalam buku kontrol perkara delegasi, , mencairken wesel biaya bantuan dan mencatat dalam buku keuangan Tabayyun, menyerahkan 1 rangkap art tabayyun kepengelola surat umum utk dicatat dalam buku surat masuk						Surat pengantar, bukti kirim biaya, buku kontrol, buku catatan keuangan	30 Menit	Pencatatan permintaan bantuan

3.	Mencatat dalam buku surat masuk, membuat dan melampirkan disposisi, menyerahkan kembali pada koordinator						Surat pengantar, buku surat masuk, lembar disposisi	10 Menit	Pencatatan permintaan bantuan
4.	Menerima surat pengantar yg telah dicatat pada surat masuk dari pengelola surat umurn						Surat pengantar, lembar disposisi, buku kontrol	15 Merut	Surat pengantar yg telah diberi lembar disposisi
5.	Menyerahkan pada Panitera untuk ponunjukan Jurusita / JSP						Surat pengantar, bukti kirim biaya	5 Menit	Surat pengantar yg telah diberi lembar disposisi
6.	Menugaskan JS/ JSP untuk melaksanakan pemanggilan						Disposisi pemanggilan, Surat pengantar, bukti kirim biaya	5 Menit	Surat Pengantar dengan Iembar disposisi penugasan
7.	Menerima Lembar Pengantar bantuan, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan biaya panggilan pada koordinator panggilan tabayyun						instrumen Panggilan dan relaas panggilan	15 Menit	instrumen Panggilan dan relaas panggilan
8.	Menerima pengajuan biaya, mencatat pengeluaran biaya dan menyerahkan menyerahkan kepada Jurusita / jurusita Pengganti	\					instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	t0 Menit	blaya panggilan
9.	Menerima biaya panggilan dari Koordinator						Bukti penerimaan biaya Panggilan	2 Menit	Biaya Panggilan
10.	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam surat Pempahonan / Gugatan, menyerahkan satu rangkat (panggilan partama bagi Termohom/Tergugat disertal surat permohonan / gugatan)					-	Blaya panggilan, relaas, kendaraan	2 hari	Relaas Penggilan
11.	Monerima relase panggilan dan menandatangani relase panggilar dan menyerahkan kembali kepad Jurusita / Jurusita Pengganti						Relaas Panggilan	5 Menit	Reisas Panggilan
12.	Menerima relaas panggilan dari para pihak yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Koordinata	,	-				Relaas Panggilan	2 Mersit	Relaas Panggilan
13.	Menorima relas panggitan dari Jurusita / Jurusita Pengganti utk discanning dan diupload pada tabayyun online, dikirim ke PAMsy pengaju, astinya dikirim melalui surat tercatat						Relaas Ponggilan, mesin scanning, tabayyun online, biaya pengiriman	15 Menit	Hasil Relaas Panggilan
								•	·
DOKUMEN MASTER : NO.									
DORUMEN TERRENDALI : SALINAN :									
	DOKUMEN T			: :	-				